BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Donasi pajak di Indonesia sebagai pos penerimaan dalam negeri telah terlihat sejak awal berdirinya Republik ini. Bersumber pada data APBN dari tahun ke tahun yang secara rutin dipublikasikan oleh Departemen keuangan (Purwono, 2010). Dengan meningkatnya penerimaan disektor perpajakan, diharapkan pula pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menengadahkan tangan kepada Negara lain. Pajak merupakan tulang punggung perekonomian yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara. Berdasarkan data realisasi APBN 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp1.072,1 triliun atau terealisasi sebesar 89,4% dari target APBN. Dari angka tersebut, realisasi Pajak Penghasilan mencapai Rp 594. Jumlah tersebut menandakan kontribusi Pajak Penghasilan mencapai lebih dari 50% terhadap realisasi penerimaan pajak. Besarnya kontribusi Pajak Penghasilan mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan tersebut dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kepatuhan dan kesadaran pajak perlu ditingkatkan demi mengoptimalkan penerimaan negara. (Kementerian Keuangan , 2021).

أُوتُوا۟ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْحَقِّ دِينَ يَدِينُونَ وَلَا وَرَسُولُهُۥ ٱللَّهُ حَرَّمَ مَا يُحَرِّمُونَ وَلَا ٱلْءَاخِرِ بِٱلْيَوْمِ وَلَا بِٱللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا ٱلَّذِينَ قَٰتِلُوا۟ صَٰغِرُونَ وَهُمْ يَدٍ عَن ٱلْجِزْيَةَ يُعْطُوا۟ حَتَّىٰ ٱلْكِتَٰبَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.

Tafsir pada ayat diatas adalah Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang terlebih dulu memerangimu, mereka yang tidak mengharamkan bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam, sementara di sisi lain mereka telah

mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukminin. Padahal, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan Kitab yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk terhadap segala ketentuan yang berlaku di wilayah di mana mereka tinggal.

Sesuai teori pajak daerah, teori *Development from below* bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dari pada pemerintah pusat karena mereka dapat melihat secara langsung manfaat serta pembangunan di daerahnya. Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sangsi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antra eksekutif dengan legislatif sebagai reprentasi masyarakat, (Anggoro, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 PAD merupakan pendapatan yang dipungut oleh daerah yang berdasarkan peraturan daerah. PAD bersumber dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah, (Wardani dan Fadhila, 2017).

Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia. PBB mempunyai sifat kebendaan, yaitu besarnya pajak ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan bangunan, misalnya berupa sawah, ladang, kebun, pekarangan dan pertambangan serta ditentukan dari nilai kualitas dan kuantitas dari bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.

Pajak Bumi Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk meningkatkan pendapatan pembangunan daerah yang bersangkutan, bagian PBB yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, negara tidak dapat melaksanakan pembangunan. Penerimaan negara dari pajak tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, misalnya pembangunan sarana umum, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah masih lemahnya kemampuan PAD untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya meningkat, dimana salah satunya pendapatan daerah suatu kabupaten/kota tergantung pada besarnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Fakta menunjukkan masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak disebabkan karena masyarakat belum menyadari adanya kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Selain itu masyarakat belum memiliki persepsi yang baik dan benar mengenai fungsi dan manfaat pajak. Hal tersebut menciptakan kondisi masyarakat untuk mencoba-coba menghindari kewajiban membayar pajaknya. Adapun efek jika masyarakat tidak membayar pajak, adalah kurang efektifnya realisasi PBB dimana tidak akan sesuai dengan yang ditargetkan.

Efektivitas menurut (Beni, 2016) adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Terdapat dua jenis dalam pajak daerah Kabupaten/Kota yang merupakan pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (Darwin, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, 2010). Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

berarti seluruh kewenangan dalam pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Berlakunya Undang-Undang tersebut menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat kini menjadi Pajak Daerah yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Ferian Dana Pradita, dkk, 2014).

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo

Tahun	PAD	PBB		Persentasi
		Target	Realisasi	
2018	147.992.401.409	3.931.577.157	4.937.955.271	125,60%
2019	155.465.564.155	5.593.385.345	5.259.315.304	94,03%
2020	128.156.477.765	7.500.000.000	4.457.733.326	59,44%
2021	122.467.826.371	5.000.000.000	5.329.279.432	106,59%
2022	132.678.057.273	9.097.500.000	6.626.253.179	72,84%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Gorontalo 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa PAD Kabupaten Gorontalo tertinggi berada pada tahun 2019 sebesar Rp. 155.465.564.155 dan terendah berada pada tahun 2021 sebesar Rp. 122.467.826.371. Sedangkan untuk Penerimaan PBB pada tahun 2018 telah melebihi target, sebesar Rp. 3.931.577.157 yang persentasinya Rp. 4.937.955.271, sehingga persentasinya mencapai 125,60%. Tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai target, dengan persentasinya hanya 94,03% dan 59,44%. Tahun 2021 pendapatanya melebihi target dengan persentasinya mencapai 106,59% sedangkan tahun 2022 tidak mencapai target yang persentasinya menurun sebesar Rp. 72,84% dari target yang diinginkan sehingga terjadi fluktuasi setiap tahun.

Sesuai dengan masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti masalah yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Berdasarkan data lima tahun terakhir bahwa pada tahun 2018 dan 2021 telah melebihi target yang diinginkan presentasinya mencapai 125,60% dan 106,59%.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga menyebabkan naik turunnya dalam pencapaian target.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo?
2. Seberapa Besar Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo Mengukur Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan mengidentifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk Mengetahui dan mengidentifikasi Besarnya Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo
3. Untuk mengetahui keberhasilan atau efektivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan tugasnya pada pemungutan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD Kabupaten Gorontalo. Selain itu diharapkan menjadi sebuah informasi bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan memperoleh hasil yang maksimal.

1.5.2 Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat meningkatkan kinerjanya agar PAD dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan terutama dari pendapatan Pajak Bumi Bangunan.